

Lampung Post Tribun Lampung Halaman 4
 Radar Lampung _____

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
				✓									

Pengumuman Tersangka Korupsi Jalan Nasional Tunggu KPK

Sebelumnya petugas memberi sinyal minimal ada empat tersangka dalam kasus korupsi tersebut, berdasar pada LP atau SPDP yang ada.

ASRUL SEPTIAN MALIK

DITRESKRIMSUS Polda Lampung belum juga mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus korupsi preservasi rekonstruksi Jalan Prof Dr Ir Sutami—Sribhawono-Sp Sribhawono tahun anggaran 2018—2019 dengan nilai anggaran mencapai Rp147 miliar.

Pada hal Polda Lampung sebelumnya telah menggelar perkara pada Jumat (16/4). Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro mengatakan penetapan tersangka setelah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan supervisi pada perkara tersebut.

"Penetapan tersangka diusulkan menunggu 24 April 2021 nanti saat KPK datang menyupervisi kasus ini," kata dia kepada *Lampung Post*, Minggu (18/4).

Dia membenarkan hingga saat ini pihaknya belum mengumumkan siapa saja yang menjadi tersangka.

"Iya Jumat kemarin gelar, hasilnya belum ditetapkan tersangka," ujar dia.

Sebelumnya petugas memberi sinyal minimal ada empat tersangka dalam kasus korupsi tersebut, berdasar pada LP atau SPDP yang ada. Sampai saat ini, audit kerugian negara dari BPK RI belum keluar sehingga kerugian negara Rp60 miliar—Rp65 miliar, masih bersifat estimasi. "Perhitungan kerugian negara belum turun dari BPK RI," katanya.



Penetapan tersangka diusulkan menunggu 24 April 2021 nanti saat KPK datang menyupervisi kasus ini.

Petugas juga belum memiliki wacana untuk mencekal para calon tersangka dan saksi lainnya yang terlibat. Pertimbangannya, kemungkinan melarikan diri para pelaku sangat kecil. "Jika calon tersangka lari ke luar negeri, kerugian yang dideritanya akan bertambah. Bukan saja kerugian pribadinya, melainkan juga kelu-

arganya dan hartanya yang tinggal di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saimon menilai upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan Polda Lampung sudah sesuai dengan koridor.

"Kalau saya yang terpenting, kerugian negara yang utama, harus bisa dikembalikan, kalau bisa seluruhnya (sesuai dengan hasil audit). Baik di penyidikan, di penuntutan ataupun di persidangan nanti," kata dia saat ditemui *Lampung Post* di PN Tanjungkarang, baru baru ini.

Penetapan Tersangka

Menurut dia, upaya pencegahan, penetapan tersangka, hingga penahanan harus segera dilakukan Polda Lampung. Agar upaya melarikan diri, menghilangkan alat bukti untuk pengembangan perkara tersebut tidak terjadi. Pendataan aset-aset pelaku juga harus segera dilakukan.

"Harus didalami sampai ke atas, sampai kepada aktor intelektual," ujar dia.

Terpisah, Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan meminta Polda Lampung segera mengambil langkah tegas. Selain segera

Lampung Post Tribun Lampung Halaman 4
 Radar Lampung _____ *Sambutan*

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
				✓									

menetapkan tersangka dengan keluarnya hasil audit, aparat harus bergerak cepat mencekal nama-nama calon tersangka juga pemilik atau petinggi dari PT Usaha Remaja Mandiri (URM) seperti Hengki Widodo atau disapa Engsit.

"Jangan sampai nanti melarikan diri, membawa kabur harta, hingga menghilangkan alat/borang bukti," kata dia.

Ia berharap penetapan tersangka atau pengembangan perkara tidak hanya pada tataran pelaksana di lapangan, tapi menuju ke atas hingga mengungkap aktor intelektual baik dari pihak PT URM selaku kontraktor proyek dan pihak Balai Besar Jalan Nasional Kemen-PUPR.

"Jangan cuma di hawah *a/a* yang kena, pasti yang atas yang punya peran, uang pun pasti biasanya mengalir ke sana," ujarnya.

Bahkan, Polda bisa menjerat PT URM secara badan hukum atau petingginya dengan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. "Polda bisa menindak korporasinya untuk menjerat aktor intelektualnya," katanya. (K)